



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Harianto Sitepu Alias Gato
2. Tempat lahir : Bangun Mulia
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 1 Januari 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bangun Mulia Desa Namo Mbelin
Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Harianto Sitepu Alias Gato ditangkap tanggal 19 Februari 2020 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- PPenetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 26 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 27 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HARIANTO SITEPU Alias GATO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan" sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU. RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan dalam dakwaan Kedua.

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARIANTO SITEPU Alias GATO dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 8 (delapan) janjang buah kelapa sawit.
Dikembalikan kepada yang berhak yakni pihak PT.LNK Perk.Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat.
 - 1 (satu) buah pisau arit.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah memiliki along-along tanpa nomor polisi.
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa HARIANTO SITEPU Alias GATO pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 17.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu bulan Februari Tahun 2021, bertempat di Areal Divisi III TM 2016 PT. LNK Perkebunan Bekuin Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Menadah hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 16.00 wib saat itu terdakwa berada di rumah terdakwa di Dusun Bangun Mulia Desa Namo Mbelin Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat dan terdakwa pun berencana untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT.LNK Perk.Bekiun, lalu terdakwa mempersiapkan alat berupa 1 (satu) buah Pisau Arit dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Revo warna merah tanpa nomor polisi yang

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki along-along, beberapa saat kemudian terdakwa pun masuk keareal perkebunan kelapa sawit milik PT.LNK Perk. Bekiun tersebut dan sesampai di areal tersebut yang letaknya di areal Divisi III TM 2016 PT.LNK Bekiun Kecaatan Kuala Kabupaten Langkat, lalu terdakwa mencari buah kelapa sawit yang hendak terdakwa ambil, lalu setelah buah kelapa sawit terdakwa lihat, kemudian terdakwa pun mengarahkan pisau arit milik terdakwa kemudian terdakwa menarik gagang arit tersebut hingga kuat sehingga buah kelapa sawit terjatuh dari pohonnya, dan setelah terdakwa berhasil mengambil 8 (delapan) janjang buah kelapa sawit, lalu terdakwa melangsir / mengangkat buah kelapa sawit tersebut dari areal perkebunan menuju ladang milik masyarakat tempat terdakwa menyimpan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Revo warna merah tanpa nomor polisi memiliki along-along, lalu sesampai di dekat sepeda motor terdakwa tersebut lalu terdakwa pun meletakkan buah kelapa sawit tersebut diatas along-along sepeda motor terdakwa tersebut, setelah terdakwa selesai meletakkan keseluruhan buah kelapa sawit yang berhasil diambil tersebut, saat terdakwa hendak melangsir buah kelapa sawit yang telah terdakwa ambil tersebut dengan menggunakan sepeda motor terdakwa, saat itulah pihak perkebunan yakni saksi EDI SYAHPUTRA NASUTION bersama saksi SUDARIADI dan saksi RUDIANTA SITEPU serta BKO PT.LNK Perk.Bekiun melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa lalu membawa terdakwa ke Pos Security selanjutnya membawa terdakwa ke Polsek Kuala guna proses hukum selanjutnya;

Bahwa perbuatan terdakwa HARIANTO SITEPU Alias GATO mengambil 8 (delapan) janjang buah kelapa sawit seberat 10 Kg tanpa sepengetahuan dari pihak PT. LNK Perkebunan Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat dan menyebabkan kerugian sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang perkebunan;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa HARIANTO SITEPU Alias GATO pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 17.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu bulan Februari Tahun 2021, bertempat di Areal Divisi III TM 2016 PT. LNK Perkebunan Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "secara tidak sah, memanen dan atau memungut hasil perkebunan", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 16.00 wib saat itu terdakwa berada di rumah terdakwa di Dusun Bangun Mulia Desa Namo Mbelin Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat dan terdakwa pun berencana untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT.LNK Perk.Bekiun, lalu terdakwa mempersiapkan alat berupa 1 (satu) buah Pisau Arit dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Revo warna merah tanpa nomor polisi yang memiliki along-along, beberapa saat kemudian terdakwa pun masuk keareal perkebunan kelapa sawit milik PT.LNK Perk. Bekiun tersebut dan sesampai di areal tersebut yang letaknya di areal Divisi III TM 2016 PT.LNK Bekiun Kecaatan Kuala Kabupaten Langkat, lalu terdakwa mencari buah kelapa sawit yang hendak terdakwa ambil, lalu setelah buah kelapa sawit terdakwa lihat, kemudian terdakwa pun mengarahkan pisau arit milik terdakwa kemudian terdakwa menarik gagang arit tersebut hingga kuat sehingga buah kelapa sawit terjatuh dari pohonnya, dan setelah terdakwa berhasil mengambil 8 (delapan) janjang buah kelapa sawit, lalu terdakwa melangsir / mengangkat buah kelapa sawit tersebut dari areal perkebunan menuju ladang milik masyarakat tempat terdakwa menyimpan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Revo warna merah tanpa nomor polisi memiliki along-along, lalu sesampai di dekat sepeda motor terdakwa tersebut lalu terdakwa pun meletakkan buah kelapa sawit tersebut diatas along-along sepeda motor terdakwa tersebut, setelah terdakwa selesai meletakkan keseluruhan buah kelapa sawit yang berhasil diambil tersebut, saat terdakwa hendak melangsir buah kelapa sawit yang telah terdakwa ambil tersebut dengan menggunakan sepeda motor terdakwa, saat itulah pihak perkebunan yakni saksi EDI SYAHPUTRA NASUTION bersama saksi SUDARIADI dan saksi RUDIANTA SITEPU serta BKO PT.LNK Perk.Bekiun melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa lalu membawa terdakwa ke Pos Security selanjutnya membawa terdakwa ke Polsek Kuala guna proses hukum selanjutnya;

Bahwa perbuatan terdakwa HARIANTO SITEPU Alias GATO mengambil 8 (delapan) janjang buah kelapa sawit seberat 10 Kg tanpa sepengetahuan dari pihak PT. LNK Perkebunan Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat dan menyebabkan kerugian sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang perkebunan.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Edi Syahputra Nasution, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 17.30 wib di Areal Divisi III TM 2016 PT. LNK Perkebunan Bekuin Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, telah terjadi pencurian buah kelapa sawit milik PT. LNK Perkebunan Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Pebruari 2021 pukul 17.30 WIB saat saksi berpatroli bersama dengan saksi Sudariadi dan saksi Rudianta Sitepu di areal Divisi II TM 2016 PT LNK Perkebunan Bekiun, saksi dan rekan saksi melihat Terdakwa sedang mengangkat buah kelapa sawit dengan memasukkan buah kelapa sawit ke dalam along – along di atas sepeda motor, lalu saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Kuala untuk proses hukum selanjutnya;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah 8 (delapan) janjang buah kelapa sawit, 1 (satu) buah pisau arit dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah memiliki along-along tanpa nomor polisi;
 - Bahwa kerugian yang dialami pihak PT. LNK Perkebunan Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat yaitu sekitar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;
 - Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
2. Sudariadi, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 17.30 wib di Areal Divisi III TM 2016 PT. LNK Perkebunan Bekuin Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, telah terjadi pencurian buah kelapa sawit milik PT. LNK Perkebunan Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Pebruari 2021 pukul 17.30 WIB saat saksi berpatroli bersama dengan saksi Edi Syahputra Nasution dan saksi Rudianta Sitepu di areal Divisi II TM 2016 PT LNK Perkebunan Bekiun, saksi dan rekan saksi melihat Terdakwa sedang mengangkat buah kelapa sawit dengan memasukkan buah kelapa sawit ke dalam along – along di atas sepeda motor, lalu saksi dan rekan saksi langsung

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Kuala untuk proses hukum selanjutnya;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah 8 (delapan) janjang buah kelapa sawit, 1 (satu) buah pisau arit dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah memiliki along-along tanpa nomor polisi;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak PT. LNK Perkebunan Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat yaitu sekitar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

3. Dedi Rosidin, SP, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 17.30 wib di Areal Divisi III TM 2016 PT. LNK Perkebunan Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, telah terjadi pencurian buah kelapa sawit milik PT. LNK Perkebunan Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari saksi Edi Syahputra Nasution bahwa telah mengamankan Terdakwa karena mengambil buah kelapa sawit di areal perkebunan PT LNK Perkebunan Bekiun kemudian lalu Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Kuala untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah 8 (delapan) janjang buah kelapa sawit, 1 (satu) buah pisau arit dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah memiliki along-along tanpa nomor polisi;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak PT. LNK Perkebunan Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat yaitu sekitar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 17.30 wib di Areal Divisi III TM 2016 PT. LNK Perkebunan Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, Terdakwa telah melakukan pencurian buah sawit milik PT. LNK Perkebunan Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan pisau arit kemudian setelah buah kelapa sawit jatuh saya masukkan ke dalam along - along yang sudah tersedia di atas sepeda motor Honda Revo warna merah tanpa nomor polisi lalu saya membawa buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah 8 (delapan) janjang buah kelapa sawit, 1 (satu) buah pisau arit dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah memiliki along-along tanpa nomor polisi;
- Bahwa tujuan dan maksud Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut untuk dijual dan uangnya dipakai untuk keperluan sehari – hari ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 8 (delapan) janjang buah kelapa sawit, 1 (satu) buah pisau arit dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah memiliki along-along tanpa nomor polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 17.30 wib di Areal Divisi III TM 2016 PT. LNK Perkebunan Bekuin Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, Terdakwa telah melakukan pencurian buah sawit milik PT. LNK Perkebunan Bekuin Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan pisau arit kemudian setelah buah kelapa sawit jatuh saya masukkan ke dalam along - along yang sudah tersedia di atas sepeda motor Honda Revo warna merah tanpa nomor polisi lalu saya membawa buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah 8 (delapan) janjang buah kelapa sawit, 1 (satu) buah pisau arit dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah memiliki along-along tanpa nomor polisi;
- Bahwa tujuan dan maksud Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut untuk dijual dan uangnya dipakai untuk keperluan sehari – hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Bahwa pengertian setiap orang juga sama dengan pengertian “barang siapa” sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Terdakwa Harianto Sitepu Alias Gato sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 17.30 wib di Areal Divisi III TM 2016 PT. LNK Perkebunan Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, Terdakwa telah melakukan pencurian buah sawit milik PT. LNK Perkebunan Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat sebanyak 8 (delapan) jangjang buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari PT. LNK Perkebunan Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat selaku pemilik untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. LNK Perkebunan Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) jangjang buah kelapa sawit, 1 (satu) buah pisau arit dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah memiliki along-along tanpa nomor polisi, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) jangjang buah kelapa sawit, merupakan milik PT. LNK Perkebunan Bekiun Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuala Kabupaten Langkat maka dikembalikan kepada yang berhak yakni PT. LNK Perkebunan Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau arit dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah memiliki along-along tanpa nomor polisi, sesuai dengan fakta hukum adalah barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan (*Insrtumentum Sceleris*), karena mempunyai nilai ekonomis maka haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. LNK Perkebunan Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Harianto Sitepu Alias Gato tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tidak sah memanen hasil perkebunan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 8 (delapan) janjang buah kelapa sawit,

Dikembalikan kepada Perkebunan PT. LNK Perkebunan Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat.

- 1 (satu) buah pisau arit,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah memiliki along-along tanpa nomor polisi,
Dirampas untuk Negara.
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021, oleh kami Andriyansyah, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Dr. Edy Siong, SH., MHum dan Cakra Tona Parhusip, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aslam Irfan Daulay, SH. Panitera pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Jimmy Carter A, SH., MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dan Terdakwa dengan video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Edy Siong, SH., MHum

Andriyansyah, SH., MH

Cakra Tona Parhusip, SH., MH.

Panitera,

Aslam Irfan Daulay, SH.